

## ANALISIS HADITH AHKAM BERBASIS WASIAT WAJIBAH

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si\*

FSH Uin Sunan Ampel Surabaya

ubaidillah\_mhasan@uinsby.ac.id

### Abstract

Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia disertai dengan perasaan senang dan bahagia. Terlebih jika dihadapkan dengan harta, maka perasaan senang dan bahagia tersebut akan semakin bertambah. Akan tetapi, perasaan senang dan bahagia tersebut suatu saat akan pupus manakala manusia memasuki usia lanjut dan tentunya sisa umurnya semakin sedikit. Sekalipun manusia sudah mendekati ajalnya, tetapi mereka masih berkeinginan untuk memberikan harta yang dimilikinya tersebut kepada orang lain yang disenangnya baik karena keturunannya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Pengalihan hak kepemilikan harta terhadap orang lain pasca meninggalnya pihak pemilik harta, dimungkinkan melalui jalan waris dan bisa juga karena ada wasiat. Dalam perspektif hukum Islam, baik waris maupun wasiat mendapatkan legalitas formal. Hal ini dikarenakan adanya tabiat atau naluri manusia untuk mengalihkan hartanya kepada orang lain baik anggota keluarganya maupun orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan demi terpeliharanya harta tersebut disamping juga karena adanya *nas-nas shar'i* yang melegitimasinya. Namun, demi kepentingan efektifitas dan efisiensi pembahasan dalam makalah ini, penulis lebih memfokuskan kajiannya terhadap wasiat mulai dari definisi wasiat, hukum berwasiat, berwasiat kepada ahli waris, perkembangan makna wasiat, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembahasan wasiat.

**Kata Kunci:** *Ahkam, Wasiat, Wajibah*

### PENDAHULUAN

#### 1. al-Qur'an

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين<sup>1</sup>

Artinya: “ Diwajibkan atasmu, bila kematian merengut salah seorang dari kamu, jika dia meninggalkan harta peninggalan, berwasiat kepada orang tua dan kerabat-kerabat secara adil, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

#### 2. Hadith Rasul

---

\*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 180

عن سعد بن أبي وقاص قال : قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة أفأصدق بثلثي مالي؟ قال : لا قلت أفأصدق بشطره؟ قال: لا قلت أفأصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس<sup>2</sup>

Arinya: “ Rasul SAW datang mengunjungi saya pada tahun haji wada’ di waktu saya menderita sakit keras. Lalu saya bertanya: Hai Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat anda? Saya ini orang yang berada tetapi tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuanku, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku? Jangan. Separuh Rasul? Jangan. Sepertiga? Rasul Menjawab: Sepertiga. Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris yang kaya adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”.

## PEMBAHASAN

### *Ta’rif (definisi) Wasiat.*

Berkenaan dengan definisi wasiat, para *fuqaha’* banyak berbeda pendapat ketika mengemukakan arti wasiat, baik secara etimologi maupun terminologi. Perbedaan pengertian tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. *Fuqaha’ Hanafiyyah* atau ‘*ulama’ Fiqh* yang bermazhab kepada Imam Hanafi berpendapat bahwa wasiat adalah: memberikan hak memiliki sesuatu secara suka rela (*tabarru’*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.
2. *Fuqaha’ Malikiyyah*: Dalam pandangan ‘*ulama’* yang bermazhab kepada Imam Malik, bahwa wasiat diartikan sebagai suatu perikatan yang mengharuskan bagi pihak penerima wasiat mengambil hak maksimal sepertiga dari harta peninggalan pihak pemberi wasiat setelah meninggalnya pihak yang memberi wasiat.
3. *Fuqaha’ Shafi’iyyah*: akad *tabarru’* yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah meninggalnya pihak pemberi wasiat

<sup>2</sup> Al-Şan’āni, *Subul al-Salam*, Vol. III, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.): 104

<sup>3</sup> ‘Abdurrahman Al-Jazāiri, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Madhāhib al-Arba’ah*, Vol. III, (Lebanon: Beirut, 1996), Cct. I, 299

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar hukum Islam tentang wasiat, dapat Penulis simpulkan bahwa wasiat adalah akad yang memperbolehkan orang yang punya akad untuk memiliki harta orang lain setelah meninggalnya pihak yang memberi wasiat dengan batasan maksimal sepertiga dari total keseluruhan harta yang dimiliki oleh pihak pemberi wasiat. Dengan demikian, maka tidak diperkenankan bagi seseorang berwasiat lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya untuk kemudian dimiliki oleh orang lain dikarenakan semakin sedikitnya harta yang akan diperoleh oleh ahli warisnya yang pada akhirnya akan menjadikan mereka meminta-minta kepada orang lain. Disamping itu, berdasarkan penjelasan diatas juga dapat diinterpretasikan bahwa berlakunya wasiat atau diperbolehkannya pengalihan harta dari seseorang kepada orang lain setelah meninggalnya pihak pemberi wasiat. Kaitannya dengan harta pihak pemberi wasiat, pelaksanaan wasiat dilakukan pasca *tajhiz al-mayyit* dan pembayaran hutang. Artinya, wasiat boleh dilaksanakan setelah harta tersebut digunakan untuk keperluan biaya perawatan mayit dan pembayaran hutang, jika pihak pemberi wasiat yang sudah meninggal tersebut meninggalkan hutang selama masa hidupnya. Terkait dengan urutan ini menurut ayat Al-Qur'an, sebenarnya yang harus didahulukan adalah wasiat dan bukan hutang. Hal ini didasarkan pada surat al-Nisa' ayat 12 yang mendahulukan kata wasiat dari pada hutang. Padahal, dalam kajian hukum Islam, hutang harus didahulukan dari pada wasiat pasca wafatnya pemilik harta. Oleh karenanya, akan timbul suatu pertanyaan dari sebagian orang tentang hikmah dibalik ketentuan tersebut. Dalam pandangan 'Ali as-Sabuni, didahulukannya kata wasiat dari pada hutang dalam al-Qur'an, dimaksudkan untuk mengingatkan ahli waris agar tidak melalaikan wasiat. Sebab, wasiat yang merupakan amal *tabarru'* akan memberikan peluang yang begitu besar bagi ahli waris untuk tidak melaksanakan wasiat. Berbeda dengan hutang, yang menuntut adanya pembayaran karena terikat dengan tuntutan dari orang yang memberikan pinjaman. Atas dasar pemikiran inilah, al-Qur'an lebih mendahulukan kata wasiat dari pada hutang, walaupun dalam aplikasinya, hutang harus didahulukan dari pada wasiat<sup>4</sup>.

### **Status Hukum Wasiat Dalam Pandangan *Fuqaha'***

Hubungannya dengan status hukum wasiat itu sendiri, para *fuqaha'* juga berselisih pendapat, antara lain<sup>5</sup>:

1. *Fuqaha' Hanafiyah*: Hukum wasiat terbagi menjadi empat, yaitu:

---

<sup>4</sup> 'Ali as-Sabūni, *al-Mawārīth*, (Beirut: Allamul Kutub, t.t.) 32

<sup>5</sup> 'Abdurrahman al-jazāiri, 277-278

- a. Wajib, jika wasiat tersebut berkaitan dengan hak orang lain, antara lain berwasiat untuk mengembalikan hutang, dan berwasiat untuk mengembalikan barang pinjaman.
  - b. Sunnah, jika wasiat tersebut berkaitan dengan hak Allah antara lain berwasiat untuk membayar zakat, *fidyah*, dan sebagainya.
  - c. Makruh, jika berwasiat kepada orang yang sering melakukan perbuatan maksiat.
  - d. Mubah, jika berwasiat kepada orang yang kaya.
2. *Fuqaha' Shafi'iyah*: Hukum Wasiat terbagi menjadi lima, yaitu:
- a. Wajib, jika wasiat tersebut terkait dengan hak orang lain sebagaimana penjelasan diatas.
  - b. Haram, jika berwasiat kepada seseorang yang suka berbuat kerusakan.
  - c. Makruh, jika berwasiat lebih dari sepertiga dari total harta yang dimiliki.
  - d. Sunnah, jika berwasiat kepada orang yang fakir dan miskin.
  - e. Mubah, jika berwasiat kepada orang yang kaya.
3. Menurut *Fuqaha' Hanabilah*: Hukum wasiat ada empat, yaitu:
- a. Wajib, jika wasiat tersebut terkait dengan hak Allah dan hak orang lain
  - b. Sunnah, jika wasiat itu ditujukan kepada keluarga dekat yang fakir
  - c. Makruh, jika pihak pemberi wasiat itu tidak meninggalkan harta yang banyak dan memiliki sejumlah ahli waris yang dapat mewarisinya serta adanya kebutuhan ahli waris terhadap harta pihak pemberi wasiat.
  - d. Haram, jika wasiat tersebut melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya.
4. *Fuqaha' Malikiyyah*: Hukum wasiat dibagi menjadi lima, antara lain:
- a. Wajib, jika berkaitan dengan hak Allah
  - b. Haram, jika isi wasiat tersebut mengandung sesuatu yang haram
  - c. Sunnah, jika wasiat tersebut ditujukan kepada keluarga dekat
  - d. Makruh, jika pihak pemberi wasiat tersebut tidak tergolong sebagai orang yang kaya dan memiliki ahli waris
  - e. Mubah, jika isi wasiat tersebut berkenaan dengan sesuatu yang mubah.

### **Rukun Wasiat**

Berkenaan dengan rukun-rukun wasiat, para '*ulama*' sepakat akan adanya empat hal sebagai kriteria keabsahan akad wasiat, antara lain<sup>6</sup>:

---

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus, *Dār al-Fikr*, Cetakan II, 1985, 732

- a. Pihak pemberi wasiat
- b. Pihak penerima wasiat
- c. Barang yang diwasiatkan
- d. *Sighah* (*ijab* dan *qabul*).

### **Syarat Sahnya Wasiat**

Hubungannya dengan syarat sahnya wasiat, *fuqaha'* empat *madhhab* berbeda pendapat. Akan tetapi, dari empat *madhhab* tersebut yang paling banyak memaparkan tentang syarat sahnya wasiat adalah *fuqaha' Hanafiyyah*. Oleh karenanya, penulis ingin memaparkan tentang gambaran umum syarat sahnya wasiat dalam perspektif *fuqaha' Hanafiyyah*<sup>7</sup>.

1. Syarat sahnya Wasiat ditinjau dari segi pemberi wasiat
  - a. *Baligh*, berakal, tidak dipaksa, dan bukan budak
  - b. Pihak pemberi wasiat tidak punya hutang kepada penerima wasiat
  - c. Pihak pemberi wasiat bukanlah ahli waris dari penerima wasiat
  - d. Pihak pemberi wasiat dapat berkata dengan jelas
2. Syarat sahnya wasiat ditinjau dari segi penerima wasiat
  - a. Pihak penerima wasiat mampu untuk memilikinya
  - b. Hidup pada saat terjadinya wasiat
  - c. Tidak membunuh orang yang memberikan wasiat
  - d. Diketahui identitasnya
  - e. Mau menerima harta yang diwasiatkan
3. Syarat sahnya Wasiat ditinjau dari segi obyek (barang).

Harta yang diwasiatkan tidak melebihi batas maksimal, yaitu sepertiga dari total harta, kecuali mendapatkan izin dari pihak ahli waris.

### **Berwasiat Kepada Ahli Waris Dalam Perspektif *Fiqh***

Para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) berselisih pendapat tentang status ahli waris menerima wasiat. Sebagian *fuqaha'* memperbolehkan ahli waris untuk menerima wasiat dari pihak *Muwarrih* (orang yang mewariskan). Sedangkan sebagian *fuqaha'* yang lain tidak memperbolehkan ahli waris menerima harta wasiat. Perbedaan pendapat tersebut dapat kami kemukakan sebagai berikut<sup>8</sup>:

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus, *Dār al-Fikr*, Cetakan II, 1985, 732

<sup>8</sup> al-Syaikh Syihābuddin al-Qalyūbi, al-Syaikh Umairah, *Hāsiyyah al-Qolyūbi wa Umairah*, Juz III, Semarang, Putra Semarang, t.t., 180

1. *Fuqaha' Malikiyyah* berpendapat bahwa ahli waris tidak dapat menerima wasiat secara mutlak. Hal ini didasarkan pada *hadith* Nabi:

ألا لا وصية لوارث (رواه الدارقطني)

2. *Fuqaha' Shafi'iyyah* berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris diperbolehkan oleh *shara'* atas izin para ahli waris. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi:

لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة (رواه الدارقطني)

3. *Fuqaha' Hanafiyyah* berpendapat bahwa ahli waris boleh menerima wasiat atas dasar perizinan dari pihak ahli waris yang lain. Adapun alasan yang dikemukakan oleh *fuqaha' Hanafiyyah* ini sama dengan argumentasinya *fuqaha' Shafi'iyyah*.

### Wasiat *Wajibah*

#### 1. Pengertian Wasiat *Wajibah*<sup>9</sup>

Pada dasarnya, memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan *ikhtiyariyah*. Yakni, suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.

Namun demikian, penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan istilah wasiat *wajibah*, kepada orang tertentu. dikatakan wasiat *wajibah* (wajib) disebabkan karena dua hal:

- a. hilangnya unsur *ikhtiyar* bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

#### 2. Orang-Orang Yang Berhak Mendapatkan Wasiat *Wajibah*

Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan pendapat *jumhur fuqaha'*, mewasiatkan sebagian harta benda kepada seorang keluarga dekat maupun jauh, bukanlah kewajiban. Dan sebagai contoh adalah, A yang akan mati mempunyai anak laki-laki bernama B dan cucu laki-laki anaknya F, yaitu C. yang F mati sewaktu A masih hidup, maka A tidak

<sup>9</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1975), 62-65

wajib berwasiat kepada C. Setelah A meninggal, harta peninggalannya seluruhnya diterima oleh B. Sedangkan C tidak menerima peninggalan sedikitpun, baik dengan jalan pusaka, karena terhibah oleh B, maupun wasiat, karena tiada ketentuan yang mengharuskan untuk diberinya wasiat. Berdasarkan ketiadaan C menerima peninggalan yang disebabkan kematian ayahnya F mendahului kematian kakeknya A itu merupakan suatu kecemasan, maka undang-undang mengobati kecemasan tersebut dengan apa yang disebut dengan wasiat wajibah.

Dengan memperhatikan contoh di atas, maka dapat diambil ketetapan bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah itu ialah cucu-cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

### 3. Besarnya Wasiat Wajibah

Dalam kompilasi hukum Islam, besarnya wasiat wajibah merupakan otoritas hakim dengan segala macam pertimbangannya dan maksimal sepertiga dari seluruh harta peninggalan.

### 4. Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Pelaksanaan wasiat wajibah baru bisa dilakukan pasca adanya putusan hakim di Pengadilan Agama setempat. Pelaksanaan wasiat wajibah tersebut tanpa tergantung perizinan ahli waris, kendatipun pihak yang meninggal dunia tidak mewasiatkannya, setelah dipenuhi biaya perawatan dan pelunasan hutang. Dan wasiat wajibah tersebut harus didahulukan dari pada wasiat-wasiat lainnya. Artinya, kalau ada sisa setelah pelaksanaan wasiat wajibah baru dilaksanakan wasiat-wasiat yang lain menurut urutan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan di Indonesia, baru kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.

## Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Kitab undang-undang hukum wasiat menetapkan wasiat wajibah atas dasar hasil mengkompromikan pendapat-pendapat ulama' salaf dan ulama' khalaf yakni :

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat *fuqaha'* dan *tabi'in* besar ahli *fiqh* dan ahli *hadith*. Antara lain Sa'id Ibnu Musayyab, dan Ibnu Hazm
2. Pemberian sebagian harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila pihak yang meninggal tidak

berwasiat, adalah diambil dari pendapat *madhhab* Ibnu Hazm yang dinukil dari *fuyaha tabi'in* dan dari pendapat *madhhab* Imam Ahmad

3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pendapat *madhhab* Ibnu Hazm dan berdasarkan Kaidah:

إن لوالي الأمر أن يأمر بما المباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته<sup>10</sup>

Artinya: “pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa keamaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajiblah ditaati.”

Dalam pandangan penulis, pemerintah itu boleh mewujudkan hukum syara' dengan syarat ada kemaslahatan yang akan dicapai. Oleh karena itu, adalah suatu keadilan bila pemerintah mewajibkan kepada para ahli waris untuk memberikan bagian dari harta peninggalan yang dipusakai kepada cucu-cucu tersebut yang orang tuanya telah mati mendahului orang yang mewariskan, sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan.

### **Analisis Maqasid Syariah Terhadap Wasiat Wajibah**

Islam mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan, tidak hanya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dalam skala yang lebih kecil, kehidupan rumah tangga. Kaitannya dengan ketentuan wasiat wajibah yang didasarkan kepada keputusan hakim (yurisprudensi), maka bisa difahami bahwa hal tersebut semata mata mengacu kepada keutuhan keluarga dan dapat menghilangkan kecemburuan social yang berdampak kepada keretakan hubungan kekeluargaan. Maka dari itu, garis relevansi antara ketentuan wasiat wajibah dengan maqasid syariah bisa dikategorikan hifdz nasl (menjaga keturunan)

### **KESIMPULAN**

Hubungannya dengan wasiat, para 'ulama' berbeda pendapat tentang pengertian wasiat, tetapi mengarah kepada pengertian yang sama, yaitu: akan *tabarru'* yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga wafatnya pihak yang memberikan wasiat. Adapun besarnya, adalah sepertiga dari seluruh harta peninggalan pihak pemberi wasiat. Berkenaan

---

<sup>10</sup> Muhammad Yasin, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, Cet. I (Lebanon: Dar al-Fikr, 1997), 302

dengan status wasiat dalam pandangan hukum Islam, *jumhur ulama*’ sepakat bahwa wasiat bukanlah kewajiban *shara*’. Adapun rukun wasiat antara lain: pihak pemberi wasiat, pihak penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan *sighah*. Sedangkan diantara beberapa syaratnya ialah baligh, berakal, tidak dipaksa, milik sendiri, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah wasiat mengalami perkembangan yang kemudian dikenal dengan istilah wasiat *wajibah* yang diperuntukkan bagi ahli waris yang tidak dapat mempusakai dan orang tuanya meninggal terlebih dahulu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-San‘ani, *Subul al-Salam*, Vol. III, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.)
- Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhahib al-Arba‘ah*, Vol. III, (Lebanon: Beirut, 1996)
- Ali as-Sabuni, *al-Mawarith*, (Beirut: Allamul Kutub, t.t.)
- Abdurrahman al-jazairi, 277-278
- Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, al-Syaikh Umairah, *Hasyiyah al- Qolyubi wa Umairah*, Juz III, Semarang, Putra Semarang, t.t., 180
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma‘arif, 1975), 62-65
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus, *Dar al-Fikr*, Cetakan II, 1985,